



ANALISIS KEKUATAN HUKUM BARANG BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

POETRI ENINDAH SURADINATA

Universitas Musamus, poetri_fh@unmus.ac.id

RACHEL WAWENGKANG

Universitas Musamus, rachelwawengkang30@gmail.com

INTAN NUR ANISA B

Universitas Musamus, badillahintan02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dan transaksi masyarakat, namun hukum formil perdata konvensional (HIR dan RBg) belum mengatur secara spesifik mengenai dokumen digital. Permasalahan utama yang dikaji meliputi bagaimana status yuridis alat bukti elektronik serta bagaimana penilaian kekuatan pembuktiannya oleh hakim di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa secara normatif bukti elektronik telah diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedudukannya dipersamakan dengan alat bukti surat. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis dan mutlak. Alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi syarat formil (keabsahan sistem elektronik) dan syarat materiil (keutuhan dan kebenaran informasi) agar dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Hakim memiliki kebebasan penilaian (*vrij bewijskracht*) untuk menentukan nilai pembuktian berdasarkan relevansi dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Hasil penelitian menyarankan perlunya standarisasi tata cara penyerahan dan verifikasi bukti digital dalam hukum acara, sehingga memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang bersengketa di era peradilan modern.

Kata kunci: *Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Kekuatan Pembuktian, Sistem Pembuktian.*



ABSTRACT

This study analyzes the position and legal strength of electronic evidence in the civil procedure law evidentiary system in Indonesia. The development of information technology has changed the patterns of people's interactions and transactions, but conventional formal civil law (HIR and RBg) has not yet regulated specifically digital documents. The main problems studied include the juridical status of electronic evidence and how the judge's evidentiary strength is assessed at trial. Using normative juridical research methods with a legislative approach and a case approach, this study found that normatively electronic evidence has been recognized as an extension of valid evidence based on the Electronic Information and Transaction Law. Its position is equated to that of letter evidence. However, the power of proof is not automatic and absolute. The electronic evidence must meet the formal requirements (validity of the electronic system) and material requirements (integrity and correctness of information) so that its authenticity can be accounted for. The judge has the freedom of judgment (vrij bewijskracht) to determine the evidentiary value based on its relevance and suitability with other evidence. The results of the study suggest the need to standardize the procedures for submitting and verifying digital evidence in procedural law, so as to provide fair legal certainty for parties to disputes in the modern judicial era.

Keywords: *Electronic Evidence, Civil Procedure Law, Evidentiary Power, Evidentiary System*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mengubah pola interaksi, komunikasi, dan transaksi hukum di dalam masyarakat secara masif. Aktivitas keperdataan yang semula bertumpu pada dokumen fisik di atas kertas (*paper-based*), kini beralih menjadi serba digital dan berbasis elektronik (*paperless*), seperti penggunaan surat elektronik (*e-mail*), pesan instan WhatsApp, hingga penandatanganan kontrak digital. Transformasi digital ini membawa dampak signifikan terhadap sistem peradilan, khususnya pada aspek pembuktian dalam hukum acara perdata. Hukum formil perdata positif yang berlaku saat ini, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda yang belum mengomodasi eksistensi dokumen digital. Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg hanya membatasi alat bukti yang sah menjadi lima jenis, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kesenjangan norma (*normative gap*) antara realitas teknologi dan hukum formil ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di persidangan menggunakan dokumen elektronik.

Secara teoritis, sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia menganut asas pembuktian secara formil. Hakim mencari kebenaran formil (*formele waarheid*) yang didasarkan pada apa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, bukan mencari kebenaran materil seperti dalam hukum acara pidana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) hadir sebagai payung hukum yang memperluas jenis alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dinyatakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Dokumen elektronik tersebut dipersamakan kedudukannya dengan alat bukti tulisan atau surat yang dikenal dalam HIR/RBg. Kendati demikian, perluasan ini memicu

perdebatan doktrinal mengenai kekuatan pembuktiannya. Dokumen elektronik memiliki karakteristik unik yang sangat rentan terhadap manipulasi, pengubahan, penyuntingan, atau penghapusan tanpa meninggalkan jejak fisik yang kasat mata, sehingga aspek otentisitas dan integritas data sering kali diragukan di hadapan majelis hakim.

Tinjauan terhadap putusan lembaga peradilan menunjukkan bahwa sikap hakim dalam menilai alat bukti elektronik masih sangat bervariasi dan belum seragam. Di satu sisi, terdapat yurisprudensi di mana hakim menerima tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp sebagai bukti surat pendukung yang sah demi mewujudkan keadilan substantif. Di sisi lain, terdapat putusan di mana hakim menolak mentah-mentah bukti elektronik murni dengan alasan tidak memenuhi syarat formil keabsahan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE, atau karena bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan ahli digital forensik. Praktik peradilan modern saat ini juga telah memperkenalkan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Perma ini mewajibkan para pihak mengunggah dokumen persidangan secara elektronik, namun belum mengatur secara detail standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) mengenai tata cara verifikasi keaslian barang bukti digital saat tahap pembuktian. Kondisi ini menuntut sebuah gagasan kritis konseptual untuk merumuskan standarisasi penilaian kekuatan hukum bukti elektronik agar tidak terjadi disparitas putusan yang merugikan pencari keadilan. Berdasarkan uraian problematika di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status yuridis dan kekuatan hukum mengikat dari alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum acara perdata, serta merumuskan kriteria penilaian yang objektif bagi hakim untuk menentukan keabsahan bukti digital di persidangan.¹

¹ Heru Sunardi, Moh Asyiq Amrulloh, and Dewi Hikmayatun Ulya, 'Digital Evidence And Its Challenges In Indonesian Civil Law', 6.4 (2026), pp. 2449–58.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan yuridis alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana parameter penilaian hakim terhadap kekuatan hukum dan keabsahan (*admissibility*) barang bukti elektronik guna meminimalisasi risiko manipulasi data di persidangan?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah, peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran hukum². Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji kesenjangan norma (*normative gap*) antara aturan hukum acara perdata konvensional yang tertuang dalam HIR/RBg dengan realitas pengakuan alat bukti elektronik dalam perkembangannya saat ini. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU ITE beserta perubahannya dan regulasi terkait, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap beberapa putusan pengadilan guna melihat konsistensi hakim dalam menilai validitas bukti digital³.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

² and Gerald Quirchmayr Philipp Amann, Mark P. Dillon, 'Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan', 594.3 (2025).

³ Philipp Amann, Mark P Dillon, and Gerald Quirchmayr, 'Challenges to Advanced Electronic Evidence Lifecycle Management in an International Court Environment', 2012, pp. 31–32.

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku hukum, jurnal hukum bereputasi, tesis, artikel ilmiah, serta pandangan hukum para ahli yang relevan dengan digital forensik dan pembuktian perdata. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Tahapan ini melibatkan pencarian, inventarisasi, pencatatan, dan pengkategorian bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan kekuatan hukum barang bukti elektronik. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi secara ketat agar relevan dengan rumusan masalah yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif dengan penalaran hukum berbasis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum berupa aturan regulasi pembuktian menuju hal yang bersifat khusus mengenai kekuatan mengikat bukti elektronik dalam sengketa perdata. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai parameter ideal penilaian hakim terhadap alat bukti elektronik di persidangan.

II. PEMBAHASAN

Bagian Sistem hukum acara perdata di Indonesia secara konvensional bersandar pada peninggalan kolonial, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Di dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg, alat bukti yang diakui secara limitatif hanya terdiri dari lima jenis: bukti tulisan/surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Karakteristik utama dari hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil (*formele waarheid*), di mana akurasi dan keabsahan fisik dari suatu alat bukti menjadi fondasi utama bagi

⁴ Philipus Bone and others, 'ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI PASAR WAMANGGU MERAUKE', 2.1 (2025), pp. 11–28.

hakim untuk menjatuhkan putusan. Keterbatasan klasifikasi konvensional ini sempat memicu kekosongan hukum (*rechtvacuum*) ketika masyarakat mulai beralih menggunakan media digital, seperti pesan WhatsApp, surat elektronik (*e-mail*), dan dokumen digital lainnya dalam lalu lintas keperdataan mereka.

Kekosongan hukum tersebut kemudian dieliminasi melalui unifikasi hukum materiil baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Kehadiran UU ITE ini secara yuridis memperluas cakupan alat bukti dalam hukum formil Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, ditegaskan secara eksplisit bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.^[3] Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa keberadaan informasi dan dokumen elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Melalui konstruksi hukum ini, alat bukti elektronik diakui secara sah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang setara dengan alat bukti surat atau tulisan konvensional yang tertuang di dalam HIR maupun RBg.⁵

Meskipun kedudukannya telah dipersamakan dengan alat bukti surat, penerapan bukti elektronik dalam persidangan perdata wajib memperhatikan pengecualian klausul hukum yang ketat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, perluasan alat bukti ini dinyatakan tidak berlaku untuk dua jenis dokumen hukum, yaitu: pertama, surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti akta otentik notaris atau surat berharga); kedua, surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).^[4] Di luar pengecualian tersebut, seluruh bentuk dokumen elektronik, baik yang bersifat murni (*native digital*) maupun hasil digitalisasi (*scan/printout*), mengikat secara hukum sebagai alat bukti yang valid

⁵ Torang Panjaitan, 'KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG THE CONCEPT OF STANDARD CONTRACTS IN THE ACTIVITIES OF FINANCING INSTITUTIONS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999', 02.02 (2020), pp. 135–58.

dalam persidangan perdata modern (*e-Litigation*) sesuai dengan semangat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.^[^5]

Meskipun status yuridis alat bukti elektronik telah diakui sebagai perluasan bukti surat yang sah, kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari bukti digital tersebut tidak bersifat mutlak atau otomatis mengikat (*dwingend bewijskracht*). Alat bukti elektronik memiliki karakteristik laten yang rapuh, mudah dimanipulasi (*alterable*), mudah disunting, dan rentan dihapus tanpa meninggalkan jejak fisik kasat mata.^[^6] Oleh karena itu, hukum acara perdata memberikan kebebasan penilaian bagi hakim (*vrij bewijskracht*). Agar sebuah dokumen elektronik dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dokumen tersebut harus memenuhi dua kumulatif syarat utama, yaitu syarat formil terkait keandalan sistem dan syarat materiil terkait keutuhan informasi di dalamnya.

Syarat formil menitikberatkan pada aspek bagaimana informasi elektronik tersebut diperoleh, diproses, dan disimpan. Merujuk pada Pasal 6 UU ITE, dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.^[^7] Hal ini berarti sistem elektronik yang digunakan untuk memproduksi dokumen tersebut harus bersertifikasi keandalan dan memenuhi standar sistem yang aman (prosedur *digital forensic*). Apabila pihak lawan dalam persidangan menyangkal keabsahan formil tersebut—misalnya menuduh bahwa tangkapan layar (*screenshot*) WhatsApp telah direkayasa—maka beban pembuktian beralih, dan pihak yang mengajukan bukti wajib menghadirkan perangkat asli (*device*) beserta pemeriksaan ahli digital forensik guna memastikan asas *chain of custody* tidak terputus.^[^8]

Sementara itu, syarat materiil berkaitan erat dengan relevansi substansi informasi elektronik tersebut dengan dalil-dalil gugatan yang sedang disengketakan (*relevancy and materiality*). Hakim dalam memutus perkara perdata akan menguji kesesuaian makna (*persangkaan hakim*) antara isi bukti elektronik dengan alat bukti pendukung lainnya, seperti keterangan saksi atau bukti surat fisik. Jika dokumen

elektronik tersebut berdiri sendiri tanpa didukung sistem pengaman seperti Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, maka nilai pembuktiannya turun dan hanya dikualifikasikan sebagai "alat bukti persangkaan" atau sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs van geschrift*).^[^9] Sebaliknya, jika dokumen elektronik tersebut memuat TTE tersertifikasi sesuai Pasal 11 UU ITE, maka dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mendekati kekuatan akta otentik, karena otentisitas subjek hukum dan integritas isinya telah dijamin oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) ⁶.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, secara yuridis, alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dan mengikat dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Kehadiran Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE secara tegas memperluas alat bukti konvensional yang diatur dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg, dengan memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya setara dengan alat bukti tulisan atau surat. Namun, perluasan ini tidak berlaku bagi dokumen yang menurut undang-undang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik notariil atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kedua, kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) alat bukti elektronik bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) dan tidak otomatis bernilai sempurna seperti akta otentik kertas. Keabsahan (*admissibility*) bukti digital di persidangan sangat bergantung pada pemenuhan dua parameter kumulatif, yaitu syarat formil (keandalan, otentisitas, dan integritas sistem elektronik yang memprosesnya) dan syarat materiil (relevansi isi dokumen dengan perkara yang disengketakan). Apabila dokumen elektronik dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, maka nilai

⁶ Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, and Article History, 'KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2026.

pembuktiannya sangat kuat karena integritas data dan identitas subjek hukumnya terjamin secara digital. Sebaliknya, bukti elektronik murni tanpa pengamanan (seperti tangkapan layar pesan instan biasa) hanya bernilai sebagai alat bukti persangkaan hakim atau bukti permulaan tulisan yang membutuhkan dukungan alat bukti sah lainnya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dengan dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, artikel jurnal, karangan esai dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam setiap kategorinya. Daftar pustaka dari keseluruhan referensi yang ada di bagian artikel wajib ada pada daftar pustaka dan juga tidak boleh menyertakan referensi yang nyata-nyata tidak ada dalam badan naskah.

Buku

Artikel Jurnal

Amann, Philipp, Mark P Dillon, and Gerald Quirchmayr, 'Challenges to Advanced Electronic Evidence Lifecycle Management in an International Court Environment *', 2012, pp. 31–32

Bone, Philipus, Yuldiana Zesa Azis, Herry Hendri, Fernando Mote, and Pinjam Meminjam, 'ANALISIS HUKUM PERJANJIAN TERHADAP PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI PASAR WAMANGGU MERAUKE', 2.1 (2025), pp. 11–28

Panjaitan, Torang, 'KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG THE CONCEPT OF STANDARD CONTRACTS IN THE ACTIVITIES OF FINANCING INSTITUTIONS BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999', 02.02 (2020), pp. 135–58

Philipp Amann, Mark P. Dillon², and Gerald Quirchmayr, 'Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan', 594.3 (2025)

Sultan, Universitas, Ageng Tirtayasa, and Article History, 'KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA', *Jurnal HUKUM Dan Kewarganegaraan*,

2026

Sunardi, Heru, Moh Asyiq Amrulloh, and Dewi Hikmayatun Ulya, 'Digital Evidence And Its Challenges In Indonesian Civil Law', 6.4 (2026), pp. 2449–58